



Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen Dan Penggunaan Tentara Anak Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Natalia

Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia
Corresponding Author : natalia.ntzy@gmail.com

Info Artikel

Received : 03 Aug 2024
Revised : 15 Nov 2024
Accepted : 20 Nov 2024

Kutipan :

Natalia. (2024). Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen dan Penggunaan Tentara Anak Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(2), 77-97.

Abstract

Armed conflicts often lead to human rights violations, one of which is the threat of child soldiers carried out by Russia involving children from Ukraine. These children receive military training, are indoctrinated, and are forced to be involved in the conflict, where these actions are contrary to international legal instruments, both on the laws of war and on child protection. This study aims to analyze how the protection of children in the recruitment and use of child soldiers in the Russian-Ukrainian armed conflict according to international law and the form of state responsibility under international law based on this case. This research was analyzed using normative research methods and was conducted with a legislative approach in accordance with applicable international legal rules, as well as a case approach to the Russia-Ukraine conflict. The results of this study conclude that international law strictly prohibits the recruitment of children as soldiers, as regulated in the 1949 Geneva Convention, Additional Protocols I and II 1977, and other international instruments such as the Convention on the Rights of the Child, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, ILO Convention No. 182, and the Rome Statute 1998. The recruitment of child soldiers is categorized as a serious violation and war crime. The state has full responsibility as a subject of international law for acts of violation of the law or omission that result in violations of international norms. Based on the theory of state responsibility, the state is obliged to be responsible for these actions by providing restitution to victims through restitution, compensation, and satisfaction. In addition, individual perpetrators can still be held criminally responsible, even though they act as state organs, to prevent impunity.

Keywords: *Child Soldiers, Russia-Ukraine Conflict, State Responsibility.*

Abstrak

Konflik bersenjata sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah perekrutan tentara anak yang dilakukan Rusia dengan melibatkan anak-anak dari Ukraina. Anak-anak ini menerima pelatihan militer, didoktrin, dan dipaksa terlibat dalam konflik, dimana tindakan ini bertentangan dengan instrumen hukum internasional, baik tentang hukum perang maupun tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pada rekrutmen dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut hukum internasional dan bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum internasional berdasarkan kasus tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku, serta pendekatan kasus pada konflik Rusia-Ukraina tersebut. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukum internasional secara tegas melarang perekrutan anak sebagai tentara,

sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta instrumen internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 182, dan Statuta Roma 1998. Perekrutan tentara anak dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang. Negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum internasional atas tindakan pelanggaran hukum atau pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran terhadap norma internasional. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan pemulihan kepada korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemuasan. Selain itu, pelaku individu tetap dapat dituntut tanggung jawab pidananya, meskipun bertindak sebagai organ negara, untuk mencegah impunitas.

Kata Kunci: Konflik Rusia-Ukraina, Tanggung Jawab Negara, Tentara Anak.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Sebuah pertempuran atau pertikaian menggunakan senjata dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh para pihak. Terdapat beberapa kerugian yang bisa terjadi bukan hanya meliputi kerugian fisik, energi, maupun pikiran, namun yang paling buruk adalah kehilangan nyawa (Yaqinah, 2019). Di negara atau daerah yang sedang terlibat dalam konflik perang, anak-anak juga turut merasakan dampak tersebut, bukan hanya orang dewasa saja. Banyak sekali akibat dari pertempuran atau pertikaian bersenjata terhadap hak-hak anak sejak lahir (Utama, Mangku, & Lasmawan, 2022).

Perlawanan atau konflik sering terjadi, baik dalam skala kecil atau besar. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab konflik, namun yang paling umum terjadi adalah karena perbedaan kepentingan dan ambisi untuk mendominasi atau memperbesar wilayahnya. Dalam banyak kasus, pertikaian tentang kepemilikan wilayah sering kali berakhir dengan perbuatan agresi ataupun aneksasi yang diperbuat satu pihak kepada pihak lainnya (Sudiq & Yustitiantingtyas, 2022). Salah satu contohnya adalah pertikaian antara Rusia dan Ukraina yang terjadi karena sengketa atas wilayah di Crimea, bagian timur Ukraina. Ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina dengan skala yang besar pada 24 Februari 2022 (Sorongan, 2024). Demi mempertahankan keamanan serta keberadaan negaranya dari ancaman Ukraina maka dilakukanlah invasi tersebut.

Sehubungan dalam upaya untuk mempertahankan hubungan erat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet, Rusia berusaha memberikan batasan terhadap kedekatan hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan juga NATO untuk melindungi negaranya dari pengaruh AS dan ancaman yang ditimbulkan oleh blok barat. Posisi Ukraina yang memiliki perbatasan langsung dengan Rusia

membuat keanggotaan Ukraina di NATO menjadi ancaman bagi Rusia, karena tidak ada lagi pembatas antara Rusia dan NATO (Sudiq & Yustitiningtyas, 2022). Oleh karena itu, untuk menghentikan Ukraina bergabung dengan NATO, Rusia melakukan invasi terhadap negara tersebut. Upaya yang dilakukan Rusia untuk menghentikan Ukraina bergabung dengan NATO adalah bentuk intervensi yang tidak seharusnya dilakukan. Dikarenakan Ukraina adalah negara yang merdeka, Ukraina seharusnya dapat dengan bebas menentukan keputusannya terkait keanggotaan di NATO tanpa adanya tekanan fisik dari Rusia, seperti invasi (Sudiq & Yustitiningtyas, 2022).

Banyak orang telah tewas dan bukan hanya itu, infrastruktur Ukraina juga telah mengalami kerusakan yang signifikan sebagai akibat dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina (Asya, Rahayu, & Widiyanto, 2024). Komisioner Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM PBB menyatakan bahwa "Pasukan Rusia telah membunuh penduduk sipil, menyerang infrastruktur, dan menembaki serta mengebom daerah pemukiman di Ukraina, yang mengarah pada kejahatan perang (Sudiq & Yustitiningtyas, 2022)." Uni Eropa serta negara Barat lainnya telah mengecam perbuatan Rusia di wilayah Crimea, yang menganggap Rusia telah melakukan intervensi dan agresi terhadap wilayah Crimea, dimana tindakan Rusia itu disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Berdasarkan deklarasi St. Petersburg diperkenalkan "Prinsip Pembedaan" (*distinction principle*) untuk pertama kalinya, dimana deklarasi tersebut sangat menekankan perlunya membedakan yang mana warga sipil dan kombatan pada saat situasi perang (Permanasari, 2019). Para ahli banyak menyampaikan pandangann mereka tentang prinsip pembedaan setelah adanya deklarasi ini. Menurut Jean Pictet yang merupakan mantan wakil presiden ICRC, prinsip tersebut bersumber dari suatu asas umum yang disebut "Asas Pembatasan *Ratione Personae*", yang berbunyi bahwa "*The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operations* (Darmawan, 2020)," atau yang berarti setiap orang harus dilindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan militer, termasuk pula warga sipil.

Selain itu meskipun terdapat Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, pelanggaran terhadap aturan ini masih mungkin terjadi dalam konflik bersenjata, termasuk pelanggaran seperti perekrutan tentara anak, dimana anak tergolong sebagai penduduk sipil. Tentara anak didefinisikan sebagai setiap perseorangan yang berada di bawah usia 18 tahun serta menjadi bagian dari pasukan bersenjata, baik yang bersifat reguler maupun tidak reguler, termasuk menjadi tukang masak, pengangkut barang, pengirim pesan, serta

mereka yang menjadi bagian dari pasukan bersenjata, kecuali jika hanya menjadi anggota keluarga dalam kelompok tersebut (Ziori, 2011) .

Namun, dalam konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini, Rusia mulai merekrut anak setelah banyak prajurit atau tentara Rusia tewas di medan pertempuran. Perekrutan anak ini dilakukan sebagai upaya untuk menggantikan prajurit Rusia yang tewas, sehingga mereka menggunakan 7 tenaga anak sebagai tentara dalam konflik tersebut. Kelompok pemuda dan anak-anak berusia 16 tahun yang wajib militer ikut bergabung dalam klub patriotik yang mulai muncul di wilayah Ukraina timur yang dikuasai Rusia setelah agresi pada tahun 2014 (Primaresti, 2022).

Di Luhansk dan Donetsk, klub ini pertama kali didirikan sebagai upaya dengan tujuan mempublikasikan budaya Rusia. Klub patriotik tersebut digambarkan sebagai sebuah pusat indoktrinasi. Satu tahun pasca agresi Rusia ke Luhansk dan Donetsk, inisiasi ini diluncurkan si tahun 2015 (Primaresti, 2022). Anak tersebut direkrut dengan cara dikumpulkan dalam sebuah klub patriotik, di mana mereka didoktrin oleh para juru kampanye. Klub patriotik ini sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 2015, ketika Rusia melakukan invasi ke kota Luhansk dan Donetsk. Para pemerintah di Ukraina telah menuntut agar penggunaan tentara anak yang dilakukan oleh Rusia diselidiki oleh PBB.

Menurut organisasi hak asasi manusia, “Anak-anak saat ini tengah mengikuti serangkaian pelatihan militer dan mungkin akan ditugaskan ke garda terdepan yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendak mereka dan hak-hak dasar mereka, seperti Beberapa anak diduga dipaksa ikut bertempur dan kehilangan nyawa di medan perang.” Laporan menunjukkan bahwa rencana taruna militer Rusia, yang mana tidak seharusnya berada di zona perang, ditemukan di Ukraina. Menurut Komisioner Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia, Lyudmyla Denisova, “Aparat yang menduduki 8 Luhansk dan Donetsk telah merekrut anak-anak dari klub patriotik dan melibatkan mereka dalam formasi bersenjata ilegal. Anak-anak ini telah menerima pelatihan militer, dan sebagian dari mereka meninggal di Ukraina (Primaresti, 2022).”

Dalam kasus ini, Rusia terlibat dalam perekrutan anak-anak secara ilegal dengan mengikutsertakan anak-anak berusia 16 tahun ke dalam Klub Patriotik. Klub tersebut pada mulanya didirikan di Luhansk dan Donetsk dalam rangka mengenalkan budaya negaranya. Namun, anak-anak yang bergabung kemudian didoktrin untuk terlibat dalam pertikaian bersenjata dan turut serta dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan mereka menjalani wajib militer pada usia 16 tahun (Primaresti, 2022).

Untuk meningkatkan jumlah militernya di Ukraina timur, Rusia telah melakukan perekrutan tentara yang melanggar hukum dengan menciptakan

pasukan anak di bawah umur. Langkah tersebut diambil sebagai usaha guna mengembalikan sekitar 30.000 pasukan yang telah gugur, cedera, atau ditawan selama perang tersebut berlangsung. Saat ini, Rusia mendorong perekrutan tentara dari kalangan penduduk sipil juga termasuk anak-anak, di kawasan yang saat ini berada di bawah kendali mereka (Primaresti, 2022). Menurut Denisova, "Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Demikian, Federasi Rusia dinilai melanggar hukum dan kebiasaan perang yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa 1949, yang memiliki tujuan untuk melindungi warga sipil dan hak-hak anak" (Primaresti, 2022).

Perekrutan tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak panjang pada kehidupan anak yang dilibatkan, menciptakan trauma dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serius (Risnain, 2019). Rusia juga termasuk kedalam negara yang di sorot dalam isu ini, yang diduga merekrut atau mendukung perekrutan tentara anak melalui kelompok-kelompok bersenjata dalam konflik tertentu. Meskipun telah ada penelitian tentang perekrutan dan penggunaan tentara anak secara umum, sedikit dari mereka yang khusus mengkaji mengenai tanggungjawab suatu negara dalam konteks hukum internasional, khususnya Rusia. Padahal, pemahaman mengenai tanggung jawab negara sangat penting untuk menilai apakah negara tersebut dapat dianggap sebagai pihak yang melanggar hukum internasional atau tidak.

Dalam hal ini, penelitian mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban negara dalam perekrutan tentara anak oleh Rusia akan menjadi kontribusi penting bagi perkembangan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aturan-aturan hukum internasional yang relevan mengatur mengenai perlindungan serta tanggung jawab negara dalam perekrutan tentara anak.

Berdasarkan topik penelitian tersebut, terdapat beberapa penelitian yang selaras dan menjadi referensi nilai keterbaruan dalam penelitian ini. Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi Ilo (*International Labour Organization*) No. 182 Tahun 1999," oleh Komang Tri Wahyu Utama pada tahun 2022 dimana menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999, yang dengan eksplisit melindungi anak-anak dari semua jenis pekerjaan terburuk dalam hukum internasional, ada sejumlah peraturan hukum yang menetapkan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perekrutan dan penggunaan tentara anak yang terjadi pada konflik Rusia-Ukraina serta bagaimana

tanggungjawab rusia berdasarkan hukum internasional (Utama, Mangku, & Lasmawan, 2022).

Penelitian lain dengan judul “Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldiering*) Di Myanmar (Tahun 2007-2013),” oleh Dorma Elvrianty Sirait pada tahun 2014 menyimpulkan UNICEF bekerja di 191 negara di seluruh dunia untuk melindungi anak-anak dan hak dasarnya yang tertulis pada Konvensi Hak-Hak Anak. UNICEF berupaya melindungi anak-anak dari diskriminasi, miskin, tindak kekerasan, serta gangguan kesehatan. UNICEF berada di garis depan pada upaya mengakhiri perekrutan tentara anak yang mendunia, khususnya di Myanmar. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perekrutan dan penggunaan tentara anak yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina serta bagaimana tanggungjawab rusia berdasarkan hukum internasional, serta status anak yang merupakan warga negara Ukraina yang di gunakan oleh Rusia sebagai tentara anak (Sirait, 2014).

Penelitian dengan judul “Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,” oleh Rahadian Diffaul Barraq Suwartono pada tahun 2020 mengarah pada dua kesimpulan: pertama, pelaku selain aktor negara terlibat dalam praktik penggunaan tentara anak di lapangan dengan merekrut mereka secara sukarela dan paksa, memperlakukan mereka dengan buruk, dan menugaskan mereka ke berbagai jenis pada tentara anak sesuai dengan jenis kelamin dan usia mereka; dan kedua, seseorang yang mengemban pertanggungjawaban adalah mereka yang melakukan tindak pidana penggunaan tentara anak dan dapat dimintai pertanggungjawaban baik individu maupun komando. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perekrutan dan penggunaan tentara anak yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina serta bagaimana tanggungjawab rusia berdasarkan hukum internasional, serta status anak yang merupakan warga negara Ukraina yang di gunakan oleh Rusia sebagai tentara anak (Suwartono, 2020).

Berdasarkan gambaran tersebut yang menyoroti isu-isu yang perlu dicermati dan menjadi bahan yang layak untuk diperbincangkan, seperti bagaimana perlindungan secara hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara saat konflik bersenjata dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum oleh Rusia terhadap pelanggaran perekrutan anak sebagai tentara. Hingga penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen Dan Penggunaan Tentara Anak Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.”

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai implementasi pertanggungjawaban negara terhadap rekrutmen dan penggunaan tentara anak konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif hukum internasional ini menggunakan metode penelitian normatif, yang meneliti permasalahan hukum berdasarkan kajian perundang-undangan secara internasional, serta literatur yang relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pada penelitian ini kajian pustaka yang digunakan seperti *1945 Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*; *1948 Universal Declaration of Human Right*; *1989 Convention on the Rights of the Child*; *1998 Rome Statue of the International Criminal Court*; *1907 Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*; *1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*; *1999 Convention International Labour Organization (ILO) No. 182*; *1949 Geneva Convention for The Amelioration of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field*; *1949 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*; serta beberapa protokol lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perekrutan Tentara Anak Menurut Hukum Internasional

Berdasarkan pertanggungjawaban menurut hukum internasional yaitu isu-isu praktis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara dalam batasan hukum nasional dan internasional. Secara khusus, ketidaksetaraan tersebut berkaitan dengan dua hal, yaitu terkait pelaksanaan suatu perbuatan oleh negara dimana hal itu dinilai dapat menimbulkan pertanggungjawaban atau pelanggaran terhadap satu kewajiban, serta kewenangan ataupun kecakapan dari badan negara yang melakukan pelanggaran (Hanjani, Nurasastria, & Nugraha, 2022).

Frasa "*Responsibility*" dan "*Liability*," yang mengacu pada tanggung jawab negara, dapat diterjemahkan secara sama. Meskipun kedua konsep tersebut dapat diartikan sebagai "tanggung jawab", namun keduanya memiliki makna yang berbeda meskipun memiliki kesamaan (Herdiansyah, Najwan, & Hasan, 2022). Kata "*Responsibility*" secara lebih luas mengacu pada norma pertanggungjawaban negara di bawah hukum internasional, yang dapat dipenuhi dengan permohonan maaf, ganti rugi, atau pemulihan keadaan.

Sementara "*Liability*" lebih tepat menggambarkan norma pertanggungjawaban dalam hukum perdata, yang mana dapat dicapai melalui memberikan ganti rugi dalam bentuk uang maupun segala bentuk lain yang nyata (Syofyan, 2022).

Menurut Sugeng Istanto, istilah tanggung jawab negara digunakan untuk mendefinisikan tanggungjawab negara sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan restitusi atas kerugian yang mungkin disebabkan (Manoy, Karisoh, & Lengkong, 2023). Dengan demikian, pertanggungjawaban negara dalam konteks perekrutan tentara anak oleh Rusia mencakup dua aspek utama: pertama, kewajiban untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai tindakan yang diambil, dan kedua, kewajiban memberikan pemulihan terhadap kerugian yang disebabkan, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas di tingkat internasional.

Dengan demikian hubungan antara pertanggungjawaban negara dan perekrutan tentara anak oleh Rusia mencerminkan kewajiban negara untuk mematuhi hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia. Rusia, dengan melakukan perekrutan anak-anak sebagai tentara, tidak hanya melanggar norma-norma hukum internasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, Rusia memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan tersebut, termasuk alasan di balik perekrutan anak-anak dan bagaimana hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dan internasional. Lebih lanjut, jika tindakan perekrutan ini menyebabkan kerugian, baik fisik maupun psikologis, kepada anak-anak yang terlibat, Rusia harus bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan.

Menurut Sugeng Istanto, "Negara, organisasi internasional, dan individu, semuanya dianggap subjek hukum dalam hukum internasional. Setiap subjek hukum memiliki hak dan juga tanggung jawab yang masing-masing berbeda" (Syofyan, 2022). Dapat dikatakan bahwa hukum internasional mengenal individu, negara, dan organisasi internasional sebagai subjek, dan dengan demikian juga mengenai adanya konsep tanggung jawab individu, negara, serta organisasi internasional.

Suatu tindakan oleh organ negara, individu, atau organisasi internasional yang diberi wewenang untuk menjalankan kewenangan pemerintah dinilai sebagai perbuatan negara apabila dilakukan dalam kapasitas tersebut, meskipun berada di luar kewenangannya atau bertentangan dengan perintah. Selama dilakukan di dalam pengawasan negara atau sesuai dengan instruksi negara, bahkan tindakan oleh individu maupun kelompok orang yang tidak memenuhi syarat sebagai tindakan pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan

negara (Syofyan, 2022). Perekrutan anak-anak sebagai tentara oleh Rusia bisa dilihat sebagai perbuatan yang mana diperbuat oleh organ-organ negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi resmi mereka, meskipun tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan konvensi mengenai perlindungan anak.

Dalam hal ini, Rusia tidak dapat mengklaim bahwa perekrutan tersebut adalah tindakan yang tidak sah atau tidak mewakili kebijakan negara, karena tindakan tersebut dilakukan dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan negara. Dengan demikian, tindakan perekrutan tentara anak oleh Rusia harus mencerminkan tanggung jawab moral dan etis negara dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh organ-organ negara sesuai dengan prinsip HAM dan hukum internasional.

Doktrin imputabilitas adalah satu dari beberapa fiksi yang ada di hukum internasional. Negara tidaklah bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan nyata karena negara adalah kesatuan hukum yang sifatnya abstrak, dan hal inilah yang melatarbelakangi doktrin tersebut. Berdasarkan *the German Settlers in Poland case* tahun 1923, "Negara hanya dapat bertindak melalui agen dan perwakilannya" yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional Permanen (Syofyan, 2022). Melalui pejabat-pejabatnya atau perwakilan yang ditunjuk, negara baru bisa melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut kompilasi Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) pada tahun 2001 dari Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 tentang tanggung jawab negara terhadap perbuatan yang melawan hukum internasional pada tanggal 12 Desember 2001, disebutkan bahwa pada Pasal 4: *Conduct of Organs of a State*. Berdasarkan *the doctrine of imputability* atau *attributability*, negara dapat dibebankan atas kejahatan yang diperbuat oleh pejabat negara maupun mereka yang bertindak mewakili negara. Dikarenakan pembebanan tersebut, pertanggungjawaban negara timbul dari kejahatan yang di perbuat oleh petugas tersebut. Menurut doktrin imputabilitas, pelanggaran yang dilakukan oleh organ negara baik legislatif, eksekutif, serta yudikatif, dan yang lain dipandang sebagai sebuah perbuatan negara

Dalam hal ini tidak hanya ada tanggung jawab negara tetapi juga terdapat tanggung jawab komando yang dapat diterapkan. Pada Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 mengatur tentang tanggung jawab komando, yakni: "Komandan yang berwenang dianggap bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan perang yang telah dilakukan oleh bawahan mereka atau ketika gagal mencegah kejahatan tersebut." Tindakan-tindakan di atas menurut Statuta Roma 1998 dapat diminta pertanggungjawabannya sebab ada aturan yang mengatur apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional, dan

pelanggaran tersebut dapat dipidana secara individual, sehingga memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Selain itu hukum humaniter mengatur segala bentuk tindakan dalam perang, sehingga setiap tindakan yang menimbulkan pelanggaran, dapat diminta pertanggungjawabannya. Penjelasan mengenai tanggungjawab diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf (a) Konvensi Jenewa I Tahun 1864 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran. Berdasarkan pasal tersebut, anggota milisi dan pasukan sukarela, seperti gerakan perlawanan terorganisir, dimana berafiliasi dengan salah satu pihak yang berselisih dan berfungsi baik di dalam maupun di luar wilayahnya, meskipun wilayah tersebut dikuasai, asalkan misili atau pasukan sukarela itu mencakup juga golongan yang terorganisir, harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) diketuai seorang individu yang bertanggung jawab atas anggotanya;
- (b) memiliki identitas tetap yang khas yang bisa dikenali dari kejauhan;
- (c) membawa persenjataan yang mencolok; dan
- (d) menjalankan tindakannya sesuai dengan kaidah dan kebiasaan perang.

Pada poin (a) di atas yang mengatakan bahwa diketuai oleh seorang yang mempunyai tanggungjawab terhadap bawahannya, hal ini menjadi dasar dari pasal di atas bawasanya komandan memiliki tanggungjawab penuh atas setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, karena segala bentuk perintah diberikan oleh komandan, maka secara langsung komandan memikul tanggung jawab.

Pada hukum humaniter internasional, angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik wajib tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa angkatan bersenjata harus bertindak berdasarkan hukum internasional yang berlaku pada konflik bersenjata dan wajib dipimpin oleh komando yang bertanggungjawab (Imon, 2018). Prinsip ini juga mencakup larangan keras terhadap perekrutan tentara anak, sebagaimana diatur dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata 2000 dan Statuta Roma 1998.

Kewajiban para komandan (*duty of commander*) telah di atur pada Pasal 87 Protokol Tambahan I Tahun 1977, yaitu mencegah pelanggaran secara umum; menyebarluaskan hukum humaniter; dan menetapkan apa yang dapat dilakukan jika ada bawahan yang melanggar. Berdasarkan hal tersebut, sesuatu yang disebutkan pada Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berlaku jika komandan mengetahui bahwa bawahannya sudah berbuat pelanggaran. Oleh

karena itu ada keterkaitan antara isi dalam Pasal 87 dan Pasal 86 (Triansyah & Saadah, 2022).

Dalam konteks kasus perekrutan tentara anak oleh Rusia dalam konflik di Ukraina, pasal-pasal ini relevan dalam menentukan tanggung jawab hukum para komandan militer Rusia. Jika perekrutan anak dilakukan oleh bawahannya dan para komandan menyadari hal tersebut namun tidak mengambil langkah pencegahan atau penghentian, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 86 dan 87. Anak yang direkrut masuk ke dalam peperangan, selain melanggar Protokol Tambahan I, juga bertentangan dengan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dan Statuta Roma 1998, yang menggolongkan tindakan tersebut sebagai kejahatan perang. Berdasarkan kedua pasal diatas menyebutkan jika atasan pun memberikan tanggungjawab terhadap suatu pelanggaran yang di lakukan bawahannya jika syarat-syarat tertentu yang digariskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah dipenuhi.

Selain pertanggungjawaban negara dan komando, Statuta Roma 1998 sendiri menerapkan pertanggungjawaban individu dan memiliki prinsip tanggung jawab pidana secara individual, prinsip tersebut sudah diakui dalam hukum internasional, semua orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum dihadapan Mahkamah Pidana Internasional yang dikatakan dalam pertanggungjawaban individu pada Statuta Roma 1998 dalam Pasal 25 Ayat (3) jika: "Berdasarkan dengan statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan jika orang tersebut: a) melakukan kejahatan; b) memerintahkan, mengajak, atau mempengaruhi melakukan tindakan kejahatan; c) dengan sengaja memfasilitasi, membantu, bersekongkol, atau mendukung tindakan kejahatan, dan atau; d) Dengan cara lain berkontribusi pada tindakan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama."

Hal ini telah selaras dengan doktrin *imputabilitas*, yang terdapat dalam *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts 2001* yang mana menyatakan: "*These articles are without prejudice to any question of the individual responsibility under international law of any person acting on behalf of a State.*" Dengan kata lain, tanggung jawab pidana negara dapat dialihkan kepada tanggungjawab pejabat pemerintah (pemegang kendali otoritas saat pelanggaran hukum internasional dilakukan). Pertanggungjawaban secara individu juga harus di lakukan kepada seseorang yang bertindak atas nama suatu negara. Karenanya, meskipun suatu negara bertanggungjawab pada tindakan salah (*a wrongful act*) yang mana diperbuat oleh pejabatnya, pejabat tersebut dapat menghadapi tanggung jawab pidana atas tindakan yang sama secara individual, terutama jika

menyangkut pelanggaran hukum humaniter serta tindakan pidana internasional lainnya dimana dalam hal ini seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap perekrutan tentara anak di Ukraina yang juga harus di pertanggungjawabkan kepada negara dan individu.

Hukum internasional memungkinkan tanggung jawab pidana negara untuk dialihkan kepada individu yang memiliki otoritas atau pengaruh saat pelanggaran terjadi. Dalam hal ini, pejabat pemerintah, tokoh militer, atau pihak lain yang bertindak atas nama negara, termasuk Rusia, dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas keterlibatan mereka. Tindakan ini menggarisbawahi bahwa status resmi mereka tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, tanggung jawab individu merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa kejahatan serius seperti perekrutan tentara anak tidak berulang di masa depan.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan internasional bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun mereka merupakan bagian dari institusi negara. Dengan menuntut pelaku secara personal, hukum internasional memberikan pesan tegas bahwa tindakan seperti itu tidak akan diterima. Pada saat yang sama, negara yang terlibat dalam kejahatan ini, termasuk Rusia, tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dampak kejahatan yang telah terjadi, seperti dengan memberikan pemulihan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Lebih jauh, perekrutan tentara anak bukan hanya pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga bentuk kejahatan kemanusiaan yang lebih luas. Tindakan ini melanggar berbagai perjanjian internasional yang bertujuan melindungi HAM, terutama hak anak agar terlepas dari eksploitasi juga kekerasan. Efek dari perekrutan ini meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi anak-anak, sehingga menuntut tanggapan serius dari masyarakat internasional.

Dengan begitu, individu yang melakukan pidana internasional tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban individual berdasarkan resolusi tanggung jawab negara, meskipun pelakunya adalah organ negara pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Klausul ini sangat penting untuk mencegah situasi ketika seseorang menggunakan posisinya yang menjadi organ negara sebagai alasan melarikan dirinya dari pertanggungjawaban terhadap tindakan pidana yang diperbuatnya. Namun bukan hanya pertanggungjawaban pribadi, negara pun memiliki tanggungjawab memulihkan korban-korban kejahatan internasional dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukannya. Selain itu, dalam hal pelanggaran yang di lakukan oleh negara kepada korban-

korbannya, biasanya juga terjadi pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dari kaidah hukum perjanjian internasional menimbulkan sebuah hak yaitu HAM. Bahkan ketika pejabat resmi negara bertanggung jawab atas kejahatan HAM, pasal itu mengamanatkan agar para korban harus mendapatkan pemulihan yang memadai. Untuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, negara diharuskan memberi izin untuk tindakan sipil yang mana berbentuk ganti rugi. Karena, diperkirakan tak ada keputusan pengadilan yang bisa menghukum kejahatan semacam itu secara ampuh (Syofyan, 2022).

Pada ketentuan hukum itu sendiri juga terdapat mekanisme penegakan hukum humaniter. Komitmen komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka yang mana adalah pelanggaran serius atas HAM ditunjukkan dengan pembentukan pengadilan pidana internasional, entah itu secara permanen ataupun *ad hoc* (Situngkir, 2019). Jadi ada mahkamah yang mengadili segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika terjadinya konflik bersenjata.

Pengadilan yang telah dibentuk kemudian menjadi tujuan untuk mengadili dan menghukum mereka yang telah melanggar hukum internasional atau pelaku kejahatan kemanusiaan, bagaimanapun Pengadilan Nuremberg dan Tokyo telah memberikan jalan untuk terciptanya hukum yang positif, agar setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara mengenai bentuk tanggungjawab menurut hukum perang, terdapat Mahkamah yang pernah digunakan untuk mengadili kejahatan perang yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) dan *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT) (Al'anam & Thomas, 2024).

Dalam hal pertanggungjawaban, juga terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban menurut hukum internasional yaitu hubungan hukum baru di antara berbagai negara yang terlibat, termasuk kebutuhan menyediakan perbaikan (*reparation*), ada ketika sebuah tindakan yang dapat disalahkan berdasarkan hukum internasional terjadi, menurut Pasal 29 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Dampak hukum dari tindakan yang dipersalahkan berdasarkan hukum internasional tidaklah menghapuskan keharusan untuk mentaati kewajiban yang di langgar. Sederhananya, sebuah kewajiban tidak hilang hanya karena dilanggar. Berdasarkan Pasal 30 *Cessation and Non-Repetition*, tanggung jawab negara bagi negara yang mana melanggar hukum internasional harus menghentikan perbuatan tersebut dan memberikan jaminan atau janji yang cukup bahwa negara tersebut tidak akan melakukannya lagi.

3.2. Implementasi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Rekrutmen dan Penggunaan Tentara Anak

Berdasarkan Pasal 34 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, adapun bentuk tanggung jawab negara adalah tindakan reparasi penuh untuk cedera yang diakibatkan oleh perbuatan yang salah secara internasional harus berupa restitusi, kompensasi dan kepuasan, entah itu secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan, sesuai dengan ketentuan dalam bab ini, Tindakan yang dilakukan negara sebagai tanda pertanggungjawabannya atas perbuatan melawan hukum yang merugikan negara lain akan selalu menjadi pusat perdebatan.

Bentuk pertanggungjawaban seperti *reparation* menurut hukum menjadi tanggungjawab negara dalam memberikan kompensasi terhadap kerugian, ataupun ganti rugi atas kesalahan akibat konflik atau pelanggaran suatu kewajiban internasional (Sumolang, 2018). Menurut Ian Brownlie, mengklaim bahwa *reparation* mengacu pada tindakan keseluruhan yang mencakup pembayaran kompensasi, restitusi ataupun permintaan maaf, menghukum mereka yang bertanggungjawab, melakukan upaya pencegahan atas pelanggaran di kemudian hari agar tidak dilanggar, dan bentuk tanggung jawab non-material (*satisfaction*) lainnya (Philip & Suseno, 2018).

Tindakan atau prosedur menawarkan *remedy*, serta berarti *remedy* itu sendiri, juga dapat disebut sebagai *reparation*. Ungkapan "*Reparations*" sering digunakan sebagai istilah umum untuk beberapa cara yang dilakukan suatu negara agar dapat "melepaskan diri" dari kewajiban internasionalnya (Syofyan, 2022). Secara umum, frasa "*Reparation*" mengacu pada semua upaya *remedies* atas pelanggaran kewajiban internasional, namun kadang-kadang diterapkan secara sempit dalam konteks ganti rugi dalam bentuk uang. Dalam hal ini terdapat 3 bentuk perbaikan (*reparation*), yaitu restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*) (Widuhung, 2017).

Restitusi (*restitution*) diartikan sebagai Sebuah pertanggungjawaban oleh negara dikarenakan bersalah dan melanggar hukum internasional diwajibkan sepenuhnya memberikan perbaikan terhadap dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Kerugian tersebut termasuk kerugian material serta moral. Pemberian restitusi dapat dilakukan selama restitusi tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari proporsi semua keuntungan yang diperoleh. Suatu negara di bawah hukum internasional bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan menurut kewajiban internasional untuk melakukan restitusi, yakni memulihkan kondisi seperti sebelum perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan (Satura, 2021).

Secara kesimpulan bahwa Rusia yang telah melakukan perekrutan tentara anak memiliki tanggung jawab untuk memulihkan situasi sesuai dengan prinsip hukum tanggung jawab negara internasional. Berdasarkan prinsip *Restitutio In Integrum*, Rusia wajib mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, termasuk menghentikan perekrutan, membebaskan anak-anak yang terlibat, dan memulihkan mereka ke lingkungan yang aman. Namun, restitusi ini memiliki batasan, yakni harus tetap material dan proporsional. Jika pengembalian penuh tidak memungkinkan, seperti akibat kerugian fisik atau psikologis yang permanen pada anak-anak, Rusia harus memberikan kompensasi sebagai pengganti.

Langkah-langkah konkret dalam implementasi restitusi meliputi pemulangan anak-anak ke keluarga mereka, penyediaan layanan pemulihan trauma, dan pemberian akses ke pendidikan serta lingkungan yang aman. Selain itu Rusia juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan untuk mencegah perekrutan tentara anak di masa depan melalui perubahan kebijakan dan pengawasan. Dengan demikian, tanggung jawab Rusia tidak hanya terbatas pada penghentian pelanggaran, tetapi juga mencakup pemulihan penuh bagi anak-anak korban dan masyarakat yang terdampak, guna meminimalkan dampak pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap norma internasional.

Pertanggungjawab lain yaitu melalui kompensasi (*compensation*) dengan memberikan ganti rugi secara finansial. Permasalahan kompensasi atau ganti rugi dapat berupa dua bentuk yaitu kompensasi moneter, yaitu pembayaran berbentuk uang, ataupun kompensasi yang berbentuk *satisfaction*, seperti permohonan maaf, yang umumnya ditawarkan untuk kerugian moral atau non-material (kedaulatan negara) (Putri & Permatasari, 2018).

Berdasarkan Pasal 36 mengenai kompensasi, selama hal tersebut tidak melibatkan segala hal yang sudah berhasil dilakukan dengan restitusi, suatu negara diwajibkan oleh hukum internasional untuk memberi kompensasi yang ditimbulkan oleh kegiatannya yang dianggap bersakah. Segala ganti rugi uang apa pun atas kerugian, termasuk kehilangan keuntungan, dianggap sebagai kompensasi.

Mengenai perekrutan tentara anak tersebut, Rusia harus memberi kompensasi karena itu adalah kewajibannya atas kerugian yang timbul, sebagaimana diatur dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Ketika restitusi tidak sepenuhnya memulihkan situasi korban, Rusia wajib memberikan kompensasi untuk semua kerugian yang bernilai secara finansial atau uang. Kompensasi ini mencakup biaya pemulihan fisik dan psikologis anak-anak korban, seperti terapi trauma jangka panjang dan perawatan medis, serta penggantian atas hilangnya akses pendidikan.

Selain itu, Rusia juga bertanggung jawab atas dampak sosial-ekonomi yang dialami keluarga dan komunitas yang terdampak, termasuk potensi kehilangan pendapatan di masa depan. Kompensasi juga mencakup kehilangan keuntungan (*loss of profits*), seperti dampak jangka panjang terhadap sumber daya manusia dan stabilitas ekonomi Ukraina akibat eksploitasi anak-anak ini. Dengan memberikan kompensasi yang proporsional, Rusia diharapkan tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hak-hak korban dan masyarakat yang terdampak, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional.

Bentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu melalui kepuasan (*satisfaction*), dimana dilakukan dengan permintaan maaf resmi atau jaminan bahwa perilaku tersebut tidak akan terulang dimasa depan dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kepuasan tersebut tercapai melalui perundingan diplomatik (Zulaini & Adwani, 2018). Negara-negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional berkewajiban memberikan kepuasan untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya selama kerugian tersebut tidak bisa diperbaiki melalui restitusi maupun kompensasi. Kepuasan ini bisa dalam bentuk pengakuan atas pelanggaran, pernyataan menyesal, permohonan maaf secara resmi, atau bentuk lainnya yang tepat. Namun, kepuasan tersebut tidak boleh sebanding dengan kerugian atau membuat malu negara yang bertanggungjawab. Selain itu, mengenai masalah kepuasan (*satisfaction*), resolusi tanggung jawab negara menyimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan selama kompensasi atau restitusi tidak memadai ataupun tidak memuaskan.

Tanggung jawab negara mencakup tidak hanya penghentian tindakan tersebut tetapi juga memulihkan kerugian yang telah sebabkannya. Restitusi atau kompensasi bagi para korban adalah kewajiban negara yang melakukan pelanggaran internasional untuk bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip hukum internasional. Namun, jika bentuk ganti rugi tersebut tidak cukup untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, negara tersebut harus memberikan kepuasan (*satisfaction*) sebagai langkah tambahan.

Berdasarkan kasus perekrutan tentara anak, Rusia sebagai pihak yang diduga terlibat dapat diwajibkan untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf secara resmi, atau memberikan pernyataan penyesalan sebagai bentuk tanggung jawab. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengakui penderitaan para korban dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Namun, bentuk kepuasan yang diberikan harus tetap proporsional dengan tingkat kerugian yang terjadi dan tidak boleh dirancang untuk memermalukan Rusia secara berlebihan di forum internasional.

Mekanisme kepuasan semacam ini biasanya diterapkan ketika kerugian yang dialami tidak dapat sepenuhnya diatasi melalui kompensasi material atau restitusi langsung. Perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata sering meninggalkan dampak yang sangat dalam, baik secara fisik maupun psikologis, yang tidak dapat sepenuhnya dipulihkan melalui pendekatan finansial saja. Oleh karena itu, pengakuan publik atas kesalahan, permintaan maaf resmi, serta komitmen untuk menghentikan tindakan serupa di masa depan menjadi langkah yang krusial untuk memulihkan martabat korban dan memenuhi tanggung jawab internasional. Perpaduan antara tanggung jawab negara dan individu sangat penting untuk memastikan keadilan terwujud dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama di masa mendatang.

Secara spesifik, perekrutan tentara anak merupakan kejahatan perang yang menyatakan bahwa merekrut anak pada usia kurang dari 15 tahun agar berpartisipasi pada sebuah pertikaian dan hal itu melanggar Pasal 8 Ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta Roma 1998, dan didefinisikan sebagai “Kejahatan Perang.” Pada konteks hukum internasional yang ditetapkan, pelanggaran serius lainnya terkait hukum dan kebiasaan yang diterapkan pada pertikaian bersenjata internasional adalah pendaftaran atau wajib militer bagi anak pada usia kurang dari 15 tahun masuk dalam pasukan bersenjata atau memanfaatkannya untuk terlibat secara aktif pada pertikaian.

Lebih jauh lagi, perbuatan ini juga dapat dikategorikan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang lebih besar dan terkoordinasi kepada penduduk sipil. Perekrutan ini mencakup eksploitasi anak-anak yang dapat dianggap sebagai perbudakan, penganiayaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya, terutama jika dilakukan dengan alasan politis atau kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, perekrutan tentara anak oleh Rusia melanggar banyak peraturan hukum internasional.

Hingga saat ini, Rusia belum memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip hukum internasional terkait perekrutan tentara anak dalam konflik di Ukraina. Sebagai negara, Rusia memiliki kewajiban penuh berdasarkan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* untuk memberikan pemulihan terhadap korban kejahatan internasional berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemuasan (*satisfaction*). Namun, tidak ada indikasi bahwa Rusia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya tersebut. Selain itu, doktrin tanggung jawab komando mengharuskan pejabat militer atau pemimpin negara yang mengawasi atau memerintahkan perekrutan tentara anak untuk dimintai pertanggungjawaban.

Meskipun hukum internasional menetapkan bahwa individu yang melakukan sebuah kejahatan internasional tidak dapat berlindung dibalik statusnya sebagai organ negara, Rusia juga belum menunjukkan komitmen untuk menyerahkan atau menindak individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pelanggaran ini. Ketidakpatuhan Rusia terhadap prinsip-prinsip tersebut mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum internasional baik sebagai negara maupun melalui tanggung jawab individu, sehingga memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk menegakkan keadilan bagi korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Rusia karena melakukan pelanggaran dalam merekrut anak sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata, harus sesuai berdasarkan kaidah dan prinsip hukum internasional dalam melaksanakan pertanggungjawaban negara. Doktrin tanggung jawab komando (individu), yang merupakan komponen dari hukum perang didefinisikan sebagai tanggungjawab dari komandan militer atas kejahatan perang yang diperbuat oleh bawahannya atau individu lain yang ada di bawah pengawasannya. Setiap komandan memiliki hak penuh untuk mengatur. Suatu negara harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena telah berbuat pelanggaran berdasarkan hukum internasional serta memiliki kewajiban untuk memberikan perbaikan penuh pada kerugian yang ditimbulkan karena tindakanya berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), serta kepuasan (*satisfaction*), hal tersebut berdasarkan *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts 2001*.

Oleh karena itu, seseorang individu yang berbuat kejahatan internasional tetap bisa dituntut pertanggungjawabannya secara individu menurut resolusi tanggung jawab negara, meskipun pelakunya adalah organ negara pada saat dilakukannya tindakan tersebut. Hal ini menghindari situasi ketika seseorang menggunakan posisinya sebagai organ negara sebagai alasan agar bisa menghindari pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang sudah dilakukannya. Selain pertanggungjawaban individu, negara juga bertanggungjawab memulihkan para korban terhadap kejahatan internasional juga melakukan tindakan hukum kepada mereka yang melakukannya.

Daftar Pustaka

- Al'anam, M., & Thomas, H. (2024). Penegakan Hukum Perang Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i1.480>
- Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P. (2024). Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *UNES Law Review*, 6(3), 1-13.
- Darmawan, I. P. A. (2020). *Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hanjani, G., Nurasastria, Y. H., & Nugraha, A. B. (2022). Sistem Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Salah Satu Tanggung Jawab Negara. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3), 163-170. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i3.668>
- Herdiansyah, Najwan, J., & Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 5-6.
- Imon, L. L. (2018). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Journal Scientia De Lex*, 6(2), 37-54.
- Manoy, A. L., Karisoh, F. J. J. M., & Lengkong, N. L. (2023). Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional. *Lex Privatum*, 12(1), 1-9.
- Permanasari, A. (2019). Relevansi Prinsip Pembedaan Dan Big Data Dalam Perang Siber Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 4-7. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5458>
- Philip, A., & Suseno, F. M. (2018). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Primaresti, N. (2022). Rekrut Tentara Anak-anak, Rusia Dituding Paksa Bocah di Bawah Umur Maju ke Medan Perang Ukraina. Retrieved September 4, 2024, from Tribun Wow website: <https://wow.tribunnews.com/2022/04/18/rekrut-tentara-anak-anak-rusia-dituding-paksa-bocah-di-bawah-umur-maju-ke-medan-perang-ukraina>
- Putri, L. H., & Permatasari, M. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 419-438. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.12400>

- Risnain, M. (2019). Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 364–388. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.309>
- Satura, G. A. (2021). Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90>
- Sirait, D. E. (2014). Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar (Tahun 2007-2013). *Jom FISIP*, 2(1), 2–13.
- Situngkir, D. A. (2019). Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.355>
- Sorongan, T. P. (2024). Rusia Kecolongan Ukraina, Putin Siapkan Aksi Balas Dendam Terbaru. Retrieved September 4, 2024, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240708204545-4-552853/rusia-kecolongan-ukraina-putin-siapkan-aksi-balas-dendam-terbaru>
- Sudiq, R. D., & Yustitianingtyas, L. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101–117. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278>
- Sumolang, M. T. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. *Lex Et Societatis*, 6(5), 1–8. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20353>
- Suwartono, B. R. D. (2020). Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 530–541. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Syofyan, A. (2022). *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Triansyah, Z., & Saadah, M. (2022). Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 01–31. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14776>
- Utama, K. T. W., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Konvensi Ilo (Internasional Labour Organization) No. 182 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 348–364. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51629>

- Widuhung, S. S. (2017). Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention On Diplomatik Relation 1961. *LEX PRIVATUM*, 5(8), 6-8.
- Yaqinah, S. N. (2019). Resolusi Konflik Sosial melalui Pendekatan Komunikasi di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, 9(2), 1-25.
- Ziori, O. (2011). *Child Soldiers: Deprivation of childhood A critical analysis of the international humanitarian law and international human rights standards for the protection of children from recruitment and use in armed conflict*. University of Bristol LLM Human Rights Law.
- Zulaini, C. L., & Adwani, A. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(2), 234-243.